

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam sebagai agama (*al-dien*) samawi yang datang paling akhir, berfungsi sebagai petunjuk jalan bagi umat manusia dan cukup dominan dalam masyarakat dunia, telah mengalami proses sejarah yang cukup panjang dalam memasuki berbagai dimensi kehidupan masyarakat manusia di setiap ruang dan waktu. Dalam realitasnya, Dunia Islam pada akhirnya memiliki berbagai bentuk wajah kebudayaan dan peradaban masing-masing ruang yang di tempatnya. Ini terjadi karena didukung oleh kapasitas Islam sebagai agama Samawi yang cukup banyak memberikan otoritas kepada pemeluknya untuk mengekspresiasi secara maksimal seluruh nilai-nilai ajaran yang ada di dalamnya¹.

Islam sesuai dengan fungsinya harus tetap berada ditengah-tengah kehidupan manusia dalam setiap perkembangannya, dan memberi dasar-dasar wawasan buat manusia dalam masalah-masalah yang prinsip, baik melalui akidah maupun dasar-dasar syariah. Masuknya Islam di Nusantara² memberi warna tersendiri

¹Ajid Thohir dan Ading Kusdiana, (2006), *Islam di Asia Selatan Melacak Perkembangan Sosial, Politik Islam di India, Pakistan, dan Bangladesh*. Bandung: Humaniora, hal. 2

²Banyak teori yang menjelaskan mengenai masuk dan berkembangnya Islam di Nusantara, secara garis besar sekurang-kurangnya ada empat teori yakni, teori Gujarat, teori Arab, teori Cina, teori Persia, Lihat Ahmad Mansyur Negara, (2009), *Api Sejarah Indonesia*, Bandung: Salamadani Pustaka Semesta, hlm.99-101, sedikit berbeda dengan buku ini dalam hal jumlah teori, namun substansinya masih sama, Musyrifah Sunanto, menjelaskan bahwa setidaknya ada tiga pendapat dari para ahli mengenai teori masuknya Islam ke Indonesia. Pertama, dipelopori oleh sarjana-sarjana orientalis Belanda, diantaranya Snouck Hourgrounje yang berpendapat bahwa Islam datang ke Indonesia pada abad ke-13 dari Gujarat dengan bukti ditemukannya makam Sultan yang beragama Islam pertama Malik as-Sholeh, raja pertama kerajaan Samudra Pasai yang dikatakan berasal dari Gujarat. Kedua, pendapat dari sarjana-sarjana muslim, diantaranya Prof. Hamka, yang berpendapat bahwa Islam datang ke-Indonesia pada abad ke-7 langsung dari Arab, dengan bukti jalur pelayaran yang ramai dan bersifat internasional sudah dimulai sejak sebelum abad ke-13 yaitu sejak abad ke-7 M, melalui selat Malaka yang menghubungkan dinasti Tang di Cina, Sriwijaya di Asia Tenggara dan BanU Ummayah di Asia Barat. Ketiga, pendapat sarjana muslim kontemporer seperti Taufik Abdullah yang mengkompromikan kedua pendapat tersebut, menurutnya Islam memang benar sudah datang ke Indonesia pada abad ke-7 atau 8 Masehi, tetapi baru dianut oleh para pedagang Timur Tengah di

bagi penduduknya, Islam ikut andil terhadap pencerdasan suatu bangsa. Islam juga membawa bangsa ini kearah kemajuan, berdirinya kerajaan atau kesultanan, memberikan nilai tambah bagi wilayah yang didatanginya. Apalagi kedatangan Islam disertai dengan tokoh, Ulama Muballigh, ustad dan lainnya, yang banyak memberikan pengaruh terhadap perkembangan kecerdasan dan pemahaman terhadap budaya yang datang dari Timur Tengah baik yang berupa pengetahuan, pemikiran, tulisan, bangunan dan lainnya.³ Masuknya Islam dengan damai memberi pengaruh terhadap terjadinya akulturasi budaya antara Islam dan kearifan local. Adanya saling mengisi antara keduanya mewujudkan budaya baru, yang kemudian menjadi ciri khas budaya setempat termasuk budaya Melayu. Agama Islam yang dianut oleh seluruh orang Melayu merupakan pedoman dan petunjuk hidup yang mampu membudayakan hidup manusia, tidak saja dari suku-suku bangsa Melayu, melainkan juga secara universal. Oleh karena itu dalam kebudayaan melayu sangat kuat pengaruh Islam didalamnya. Perubahan pandangan masyarakat Melayu terhadap agama Islam tidak secara paksa, namun terjadi secara keikhlasan sehingga tidak terganggu ketenteraman masyarakat Melayu. Bahkan masyarakat Melayu dengan ajaran Islam menjadikan mereka lebih bermakna dalam menghadapi kehidupan.⁴

Kehadiran Islam di dunia Melayu⁵--termasuk Melayu Jambi-, merupakan babakan baru bagi kehidupan orang Melayu, karena

pelabuhan-pelabuhan. Barulah Islam mulai masuk secara besar-besaran dan mempunyai kekuatan politik pada abad ke-13 dengan berdirinya kerajaan Samudra Pasai. Musyrifah Sunanto, (2014), *Sejarah Peradaban Islam Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press, hlm. 8-9.

³ Syatibi Al-Haqiri, (2011), *Inskripsi Keagamaan Nusantara*, Puslitbang Lektur dan Hasanah Keagamaan: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, Hal. 1

⁴ Ellya Roza, (2016), *Sejarah Tamadun Melayu*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, hal.164

⁵ Islam diterima sebagai sebuah keyakinan baru tanpa melalui ekspansi militer

seperti yang terjadi di kebanyakan Wilayah Timur Tengah, melainkan diterima secara damai. Konversi Melayu dari agama Hindu-Budha keagama Islam yang relatif mudah disebabkan oleh karena keyakinan Hindi-Budha sebagaimana yang dikemukakan oleh Naqib al-Attas, tidak dipahami secara mendalam mengakar oleh masyarakat melayu secara luas. Keyakinan dan pemahaman yang relatif baik terhadap agama itu terbatas hanya pada kalangan elit penguasa, sementara masyarakat umum (baca rakyat biasa) tidak memahaminya secara mendalam. Kendati demikian pengaruh

sebelum datangnya Islam, orang Melayu hidup dalam dunia yang penuh mitos dan mistis. Islam hadir dengan membawa konsep-konsep dan nilai-nilai baru yang menggeser nilai-nilai yang berbau mistis ke arah pemikiran yang rasional. Islam juga mampu memecahkan persoalan-persoalan yang tak terpecahkan dalam keyakinan orang Melayu sebelumnya. Peralihan keyakinan orang Melayu Jambi dari alam kepercayaan leluhur yang hanya berisi mitos kepada agama Islam, tidak hanya selesai dengan menjalankan syariat Islam. Mereka juga terpanggil untuk mewujudkan ajaran ini dalam tindakan budaya. Keadaan ini menyebabkan orang Melayu yang telah menerima ajaran Islam juga dituntut untuk mengubah landasan budayanya. Pertemuan dan interaksi antara Islam dan budaya Melayu menimbulkan proses akulturasi dan penyerapan nilai-nilai Islam dan Budaya Melayu. sehingga banyak kalangan mengatakan bahwa Melayu identik dengan Islam. Hal ini disebabkan karena adanya pepatah adat yang menyebutkan “*syarak mengata adat memakai*”, yang mengandung arti bahwa adat merupakan operasional dari nilai-nilai Islam.⁶ Bahkan Syed Naqit Al-Attas, menyebut kedatangan Islam menandai suatu tahap yang krusial dalam modernisasi Melayu.⁷ Dan perkembangan islam di dunia Melayu telah membawa Perubahan besar bagi jiwa dan semangat penduduknya, yaitu sistem nilai, pandangan hidup (*way of life*) dan gambaran dunia (*Weltanschauung*) mereka. Perubahan itu mempunyai arti penting karena ia merupakan pembebasan dari belenggu mitologi dan meninggalkan kehidupan Hinduisme dan Buddhisme yang sebelumnya menguasai pikiran bangsa Melayu. Perubahan paling utama dengan Kedatangan Islam adalah dari sudut kepercayaan yang mana masyarakat Melayu telah diperkenalkan dan diyakinkan dengan keyakinan yang berdasarkan nilai-nilai ketauhidan, sehingga

agama tersebut sangat kuat dalam aspek budaya seperti seni , dan lain-lainnya. Lebih lanjut lihat Syed Naqib al-Attas, 1972, *Islam dalam sejarah dan Kebudayaan Melayu*, Kuala Lumpur : Universitas Kebangsaan Malaysia.

⁶Hasbullah, *Dialektika Islam Dalam Budaya Lokal: Potret Budaya Melayu Riau*, Dalam Jurnal Sosial Budaya; Media Komunikasi Ilmu-ilmu Sosial dan Budaya, Vol. 11 No. 2 Juli-Desember 2014 hal. 186

⁷Abdul Rahman, Haji Abdullah, 1985, *Asia Tenggara Tradisional Politik dan Kebudayaan*, Singapura: Teks Publishing Sdm. Bhd., Hal. 20

terjadi perubahan bukan hanya dari sisi keyakinan tapi juga terjadi perubahan sudut pandang masyarakat Melayu.

Sebagai dampak dari pesatnya perkembangan Islam bagi masyarakat Melayu Jambi adalah transformasi budaya. Secara bertahap Islam telah merubah dan mentransformasikan budaya masyarakat Jambi yang telah di islamkan. Budaya Hindu-Budha yang merupakan tradisi melayu sebelum kedatangan Islam telah mulai digantikan dengan tradisi dan kebiasaan-kebiasaan yang diilhami oleh al-Qur'an dan al-Hadits. Bahkan tradisi atau budaya yang tidak sesuai dengan ajaran Islam secara berangsur-angsur disesuaikan dengan ajaran Islam, sehingga lambat laun masyarakat Melayu Jambi menjadikan Islam sebagai pedoman hidupnya termasuk aturan —Adat-Istiadatnya⁸ yang disusun dan disepakati oleh tokoh-tokoh adat yang ada dalam masyarakat Melayu Jambi.

Masuknya Islam di Jambi, memberi warna tersendiri bagi masyarakat, serta memberi pengaruh terhadap terjadinya akulturasi budaya. Adanya saling mengisi antara keduanya yang mewujudkan budaya baru, kemudian menjadi ciri khas budaya masyarakat tersebut. Akulturasi Islam dengan budaya Melayu tidaklah berarti mengorbankan Islam dan menempatkan Islam kultural sebagai hasil dari akulturasi tersebut. Tetapi antara Islam sebagai agama dan kearifan lokal sebagai budaya, merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan, keduanya saling melengkapi satu sama lain.

Meskipun, budaya Melayu Jambi, telah menempatkan Islam pada posisi dominan, bukan berarti semua tradisi melayu Jambi terkikis habis sama sekali. Akan tetapi tradisi tersebut tetap dipertahankan dan dipelihara, dimodifikasi dan diselaraskan dengan ajaran Islam, sebagaimana yang telah dipraktekkan oleh masyarakat. Seperti dalam pelaksanaan upacara adat perkawinan

⁸ Adat Istiadat adalah cara-cara dan aturan-aturan yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat yang tinggal di suatu daerah. Adat istiadat dianggap sebagai sesuatu yang perlu dan merupakan perkara yang dipegang kuat dan sangat diutamakan dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan demikian adat istiadat itu merupakan cara-cara dan aturan-aturan yang menunjukkan bentuk dan rupa sesuatu bangsa yang membedakannya dengan bangsa-bangsa yang lain. Maka jadilah adat istiadat itu sebagai hal yang dipegang kuat dan sangat diutamakan dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga timbul bidalan atau ungkapan —Biar mati anak jangan mati adat. Lebih lanjut lihat. Ellya Roza, 2016, Hal. 188

Melayu Jambi. Implikasi terjadinya akulturasi Islam dan budaya Melayu Jambi, maka nilai dan norma yang menjadi pegangan masyarakat Melayu Jambi berasaskan dan bercirikan doktrin Islam yang kemudian membentuk wujud budaya Melayu Jambi yang berjiwakan Islam, sehingga Islam menjadi identitas kemelayuan sebagaimana ungkapan —*orang Melayu beragama Islam, berbudaya (beradat) melayu dan berbahasa Melayu*⁹ hal ini menunjukkan bagaimanapun Islam dan budaya Melayu menjadi satu kesatuan wujud, sehingga syariat Islam menjadi substansi jiwa yang menggerakkan semua unsur dalam budaya Melayu termasuk budaya Melayu Jambi.

Kebudayaan menjadi hal yang sangat penting bagi masyarakat sebagai bentuk perkembangan dan terintegrasi sehingga menjadi ciri khas dalam masyarakat yang sering disebut *local culture*. Nilai-nilai yang dimiliki oleh *local culture* ini kemudian dapat menjadi bersifat *local indigenious* yang dijalankan oleh masyarakat. Hal ini juga berlaku bagi masyarakat Jambi yang memiliki budaya yang khas dan dijunjung tinggi sifat-sifat dan nilai-nilai luhur *local indigenious* dari kebudayaan yang dimilikinya serta hidup masyarakat berupa tradisi ataupun kebiasaan yang mengakar dalam masyarakat.

Akulturasi antara Islam dengan budaya yang hidup di masyarakat Jambi tersebut memberi gambaran sebagai dua sisi mata uang yang hampir tidak bias dipisahkan, karena sama-sama memberikan nilai terhadap mata uang itu sendiri. Dan hal ini terjadi dalam budaya masyarakat Jambi, ini merupakan sebuah implikasi dari perkembangan Islam yang datang sejak abad ke VII M, yang dalam perkembangan awalnya masih sangat dipengaruhi oleh kultur dan budaya yang hidup dalam masyarakat Jambi. Sementara di sisi lain dari waktu ke waktu budaya Jambi makin diperkaya oleh khasanah Islam. Perpaduan dari kedua budaya tersebut telah membentuk budaya yang sedikit banyak mengarah kepada sinkretisasi, ditambah pula dalam Islam tidak membentuk suatu kebudayaan yang bersifat monolitik. Dan hal ini terlihat jelas antara masyarakat yang mendiami suatu wilayah dengan wilayah lainnya

⁹ Tenas Efendi, (2004), *Tunjuk Ajar Melayu; Butir-butir Budaya Melayu Riau*, Yogyakarta: Adi Cita, Hal. 32

tidak selalu memiliki produk kebudayaan yang seragam, sekalipun sama-sama penganut Islam. Islam telah memberi ruang bagi pemeluknya untuk tetap memelihara secara konsistensi budaya dan dari waktu ke waktu untuk dikembangkan oleh masyarakat tersebut.

Kebudayaan manapun di dunia ini, terdapat institusi yang sama tuanya dengan usia manusia sebagai keturunan Adam dan Hawa, yaitu perkawinan. Di Indonesia sebagai contoh, perkawinan terdapat pada semua etnik, dan umumnya diatur oleh adat serta agama yang dianutnya. Meskipun penerapan dalam kebudayaan berbeda-beda di setiap wilayah yang ada. Namun demikian, tujuan dasar perkawinan adalah sama, sebagai fenomena universal makhluk manusia untuk melanjutkan keturunannya, dan berbagai fungsi sosiobudaya lainnya.

Perkawinan dalam peradaban umat manusia adalah untuk memenuhi eksistensinya sebagai makhluk, yang terus menjaga kesinambungan keturunannya.¹⁰ Selain itu, manusia dianugerahi Tuhan keinginan atau hasrat seksual. Namun kebutuhan ini, mestilah diabsahkan oleh institusi budaya yang selalu disebut dengan adat. Tujuan perkawinan lainnya adalah untuk mengeratkan dan menjaga sistem kekerabatan, yang terdapat dalam sistem sosial dan budaya manusia. Selain itu, tujuan perkawinan juga adalah untuk menyelaraskan kepentingan bersama, baik itu berupa politik, kekuasaan, perdamaian, keadilan sosial, keberlanjutan budaya, dan motif-motif sosial lainnya.

Perkawinan adalah suatu ritual manusia tertua yang sifatnya universal, dan paling unik dalam sejarah institusi manusia. Sampai saat ini, tidak ada hasil temuan yang mengatakan bahwa ada sebuah masyarakat yang tidak mengenal sistem perkawinan sebagai salah satu kunci penting struktur sosial masyarakatnya. Perkawinan dapat diartikan sebagai hubungan pria dan wanita yang diakui secara sosial, ditandai dengan adanya pengasuhan anak serta pembagian peran antara suami dan istri. Perkawinan yang ideal adalah perkawinan yang dapat memberikan intimasi (kedekatan), pertemanan, pemenuhan kebutuhan seksual, kebersamaan, dan

¹⁰ Muhammad Takari, (2014), *Adat Perkawinan Melayu; Gagasan, Terapan, Fungsi, dan Kearifannya*, Medan: USU Press, hal. 4-5

perkembangan emosional. Makna perkawinan tersebut juga dianut oleh seluruh masyarakat Indonesia yang multikultural.

Masyarakat Indonesia terdiri atas berbagai macam suku bangsa, kondisi ini kaya akan aneka ragam budaya yang unik. Keragaman budaya itu terjadi salah satunya disebabkan adanya perbedaan penafsiran terhadap unsur-unsur kebudayaan. Terkait dengan kebudayaan, maka perkawinan khususnya di Indonesia merupakan peristiwa yang dipahami secara universal, meskipun bentuk dan tata caranya berbeda-beda¹¹. Bentuk dan tata cara pelaksanaan yang berbeda-beda itu, dapat dipahami sebagai suatu kekayaan budaya Indonesia yang heterogen, dimana setiap daerah yang berbeda, memiliki beragam aktivitas budaya yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Beragam aktivitas budaya ini ditunjang dengan adanya berbagai masyarakat adat yang memiliki hukum kekerabatan dan bentuk adat istiadat yang berbeda.

Salah satu daerah yang kaya akan ragam budaya adat adalah Provinsi Jambi. Bila ditinjau secara kulturalistik, masyarakat Melayu Jambi mempunyai berbagai macam bentuk kebudayaan daerah yang unik. Budaya local ini dicerminkan dari kebiasaan yang berkembang di lingkungan warganya. Keanekaragaman budaya yang unik itu nampak jelas terlihat misalnya pada saat penyelenggaraan upacara adat perkawinan.

Sebagian besar masyarakat Melayu Jambi memeluk agama Islam, tentu upacara-upacara adat yang ada di lingkungan setempat cenderung bercorak Islam. Hal itu menandakan bahwa agama Islam yang dianut masyarakat Melayu Jambi dapat dikatakan telah menjadikan Islam sebagai satu kesatuan dengan budaya mereka. Kenyataan ini sebenarnya sudah ada dan berkembang sejak lama. Dibuktikan dengan peninggalan-peninggalan kebudayaan bercirikan Islam yang hingga kini jadi bukti budaya Melayu Jambi.

Upacara adat perkawinan merupakan salah satu bukti bagaimana Islam yang begitu besar pengaruhnya terhadap budaya Melayu Jambi, meskipun perkawinan yang dilakukan menurut tata

¹¹ Lebih lanjut Baca. C. Dewi Wulandari, (2016), *Hukum Adat Indonesia; Suatu Pengantar*. Bandung: Refika Aditama, Cet. IV hal. 47-70

cara adat Jambi, namun tetap memenuhi hukum Islam yang dianut oleh sebagian besar masyarakat Melayu Jambi.

Perkawinan merupakan sesuatu yang sakral dalam sebagian besar budaya, sebagaimana kelahiran dan kematian (tiga siklus penting dalam kehidupan). Selain itu perkawinan juga lekat dengan dimensi sosial-kemasyarakatan. Perkawinan adalah institusi yang sangat penting dalam masyarakat, karena perkawinan merupakan instrumen utama dalam pembinaan keluarga sebagai unit masyarakat. Perkawinan juga dianggap sebagai langkah awal untuk membentuk keluarga.

Di Indonesia sudah ada aturan tentang perkawinan seperti yang terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai pasangan suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹²

Dalam Islam, segala aturan yang berkaitan dengan perkawinan telah ada. Aturan itu adakalanya terdapat dalam al-Qur'an sebagai kitab suci umat Islam, adakalanya terdapat dalam as-Sunnah, dan adakalanya terdapat dalam Ijma' Ulama dan Qiyas¹³. Dalam prakteknya, Islam selalu mengakomodasi dan berasimilasi dengan adat istiadat dalam masyarakat di manapun Islam dipraktekkan oleh masyarakat tersebut. Dalam kasus seperti ini, Islam telah menetapkan kualifikasi adat istiadat yang bisa diakomodasi oleh Islam antara lain: adat istiadat itu harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Al-Qur'an, As-Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Sebaliknya, adat yang tidak sesuai dengan ajaran Islam, maka adat istiadat tersebut tidak dapat diterima Islam.

Adat perkawinan Melayu Jambi yang ada dalam masyarakat dantelah berakulturasi dengan Islam yang terdapat dalam hampir pada semua prosesi-prosesi adat perkawinan Melayu Jambi, mulai dari awal hingga akhir. Seperti adat mencari jodoh yang tepat, meminang, hingga acara *walimatul urosy*. Meskipun, konsep

¹² Soemiyati, (1999), *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang (Undang-undang R.I Nombor 1 Tahun 1974, Tentang Perkahwinan)*, Yogyakarta: Liberty, cet. 4, hal. 7.

¹³ Zain al-Abidin bin Ibrahim Ibn Najim, (1413H / 1993M), *al-Asybah wa an-Nazair*, Beirut: Dar al-Kutub al-Imiah, hal. 93.

perkawinan dalam Islam lebih sederhana dibandingkan dengan adat perkawinan Melayu Jambi, namun Islam mampu mewarnai upacara adat perkawinan tersebut. Dari beberapa tahapan-tahapan prosesi yang terdapat dalam adat perkawinan Melayu Jambi, terdapat prosesi —*Mengisi adat menuang Lembago*—. Prosesi tradisi penyerahan adat yang sebelumnya telah disepakati, proses ini dimana pihak laki-laki mengantar adat lembago kerumah wanita dalam adat Jambi disebut “*mengisi adat menuang lembago*”, atau disebut juga „*hari ulur antar serah terima adat*” dimaksudkan untuk memantapkan perjanjian yang telah disepakati bersama kepada kedua keluarga calaon pengantin (laki-laki dan perempuan). Hubungan harmonis yang terjadi antara Islam dengan adat Melayu dapat ditelusuri pada falsafah hidup yang dipegang teguh oleh masyarakat Melayu —*adat bersendikan syara', syara' bersendikan kitabullah, syara' mengato adat memakai*—. Falsafah ini memiliki makna sangat luas. Artinya apapun bentuk aktivitas, baik berhubungan dengan, politik, ekonomi sosial, dan budaya tidak terlepas dari nilai-nilai Islam, termasuk dalam masalah pernikahan.

Upacara perkawinan, merupakan peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan seseorang, maka upacara perkawinan diadakan semeriah mungkin sesuai dengan kemampuan yang ada, karena perkawinan yang dilaksanakan akan menentukan masa depan suatu keluarga. Demikian pentingnya sebuah perkawinan, maka perkawinan harus berdasarkan ikatan agama (Islam). Bagi masyarakat Melayu Jambi, nilai yang terkandung dalam Islam merupakan nilai yang tertinggi kualitasnya, karena kebenarannya bersifat absolut (*al-Haq al-Muplaq*) yang bersumber dari al-Qur'an dan al-Hadits. Sistem nilai yang bersumber dari Islam inilah yang dalam khasanah budaya Melayu (Jambi) apa yang disebut dengan *Adat sebenar adat*, yaitu —adat yang di bumi ia berakar, di tengah ia berbatang, di atas ia berpucuk. Dengan demikian posisi Islam sebagai sistem nilai yang tinggi dan bersifat mutlak, maka seharusnya semua nilai dan norma sosial dalam masyarakat (Melayu) merujuk kepada Islam

Meskipun demikian, makna kultural dalam perkawinan adat Melayu Jambi masih relevan untuk dipertahankan sampai saat ini, karena walau bagaimanapun adat perkawinan yang ada pada saat

ini, merupakan warisan dari masa lalu, maka pemahaman sejarah masyarakat Jambi penting untuk diketahui agar dapat memahami budaya perkawinan Jambi yang masih terwariskan saat ini.

Budaya perkawinan yang masih terwariskan itu, menjadi adat secara turun temurun dan ia merupakan sistem adat, budaya, dan sistem sosial orang Jambi yang telah berakulturasi dengan Islam. Tata cara dalam proses perkawinan bagi masyarakat Jambi sebagian merujuk pada tata cara perkawinan budaya melayu pada umumnya. Selain itu, pelaksanaan perkawinan yang sudah berakulturasi dengan Islam, maka jelas bahwa di dalamnya terkandung nilai-nilai atau unsur *syarak*. Ini dapat dilihat mulai dari tahap *perkenalan*, *Masa sisik Siang*, *Sirih Tanyo Pinang Tanyo*, *Masa Tunang*, *Mengan tar serah adat lembago*, dan *Acara Pernikahan*. Tahapan-tahapan dalam prosesi perkawinan adat melayu Jambi telah berakulturasi dengan nilai-nilai Islam seperti pada tahap perkenalan dan lamaran dalam perkawinan bagi masyarakat Jambi dimulai dari penjajakan yang disebut *Masa Sisik Siang* dan *Sirih Tanyo Pinang Tanyio*. Hal ini tentu memiliki unsur *syarak* sebagaimana hadist Rasulullah SAW. sebagai

berikut:



Artinya:

Dari Abī Hurairah ra berkata, ketika saya di sisi Nabi saw, beliau didatangi seorang laki-laki dan menyatakan hendaknya untuk menikah, lalu Nabi saw bertanya, apakah menikahi seorang perempuan dari golongan Anshar engkau telah melihat perempuan tersebut. Jawabnya, belum. Maka Nabi saw memerintahkannya agar terlebih dahulu melihat perempuan yang akan dinikahinya (HR. Muslim)

¹⁴ Abu al-Husain al-Nasysabūri, (t.t), *Muslim*, jilid II, Bandung: Maktabah Dahlan, hal.172.

Hadis tersebut sebagai dasar pentingnya pengenalan sebelum terjadinya perkawinan, yang dalam adat Jambi dinamakan *berusik sirih bergurau pinang* atau *bermudo*. Makna dari masa pengenalan ini menurut adat adalah ajang untuk saling kenal mengenal antara satu dengan yang lain. Selanjutnya adalah tahap Tunangan yang dalam adat disebut dengan *Ikat Buat Janji Semayo* pada tahap tunangan ini berkumpulnya kedua belah pihak untuk membicarakan segala sesuatu yang terkait dalam prosesi perkawinan nanti.. Setelah itu dilanjutkan dengan acara pertemuan untuk lamaran atau yang disebut *Mengisi Adat Menuang Lembago* sebagai proses peminangan ini menunjukkan nilai keagamaan yang berdimensi silaturrahim dan memposisikan perkawinan sebagai upaya penghargaan kepada perempuan. Oleh karena perkawinan adalah sebuah anugerah kemuliaan yang diberikan Allah swt kepada manusia, maka perkawinan haruslah dilakukan dengan segala norma yang berlaku meliputi norma adat, norma agama/syariat, dan aturan atau norma kenegaraan. Karena perintah perkawinan sangat urgen, maka konsekuensinya adalah berimbas kepada hal-hal yang berkaitan dengannya. Yang demikian ini, sejalan pula dengan unsur *syarak* karena ajaran Islam sangat mementingkan musyawarah dan negosiasi sebagaimana yang banyak dikemukakan dalam Al-Qur‘ān.¹⁵

Dalam rancangan disertasi ini, focus kajian hanya akan dilakukan pada tradisi upacara perkawinan adat Melayu Jambi yang merupakan sebuah karya budaya dari hasil akulturasi antara Islam dengan adat dan tradisi. Kalau Islam menekankan dari aspek akad nikah, dan adat dari aspek prosudural, maka tradisi menekankan pada aspek perlengkapan yang diperlukan. Maka masyarakat Melayu Jambi memandang sebuah perkawinan adalah sesuatu yang sakral (suci), karena terjadinya ikatan dan perjanjian (akad) antara kedua belah pihak (laki-laki dan Perempuan) baik secara lahir maupun bathin. Serta harus memenuhi ketentuan adat (*adat diisi lembago dituang*), ketentuan agama (*syarak*), dan ketentuan peraturan perundang-undangan (Undang-undang Perkawinan). Maka dalam

¹⁵ Lihat Q.S. al-Baqarah/2: 233 yang di dalamnya terdapat term *tasyāwur*; Q.S. Ali Imrān/3: 159 yang di dalamnya terdapat term *syāwir*; dan Q.S. al-Syūrah/2: 38 yang di dalamnya terdapat term *syūrah*.

adat Jambi disebutkan; —*Kawin beradat, sarak* (perceraian) *berhukum, adat datang lembago nunggu, adat naik lembago turun*”.

Di sinilah menariknya penelitian ini. Karena berbicara tentang makna kearifan lokal. Kajian tentang kearifan lokal (*local wisdom*) adalah tema wacana yang dikembangkan oleh para pemikir pos-kolonial. Dimana era pos-kolonial merupakan era baru sejarah dimulainya perspektif kearifan lokal menjadi rujukan para pemerhati social untuk melihat arah dan konteks disiplin keilmuannya. Era pos-kolonial merupakan tahapan zaman yang melahirkan konstruksi-konstruksi kognitif tentang bagaimana kebebasan, hilangnya diskriminasi, lahirnya masyarakat toleran, adil, dan menjaga hak-hak sipil menjadi *capital social* bagi masyarakat.

Kajian tentang kearifan lokal juga merupakan bagian dari konstruksi budaya. Karena kearifan lokal mengacu pada berbagai kekayaan budaya yang tumbuh dan berkembang dalam suatu masyarakat dikenal, dipercayai, diakui sebagai elemen-elemen penting yang mampu mempertebal kohesi social di antara warga masyarakat. Oleh sebab itu, kearifan lokal dapat dimanfaatkan sebagai pendekatan dalam memecahkan berbagai konflik yang terjadi. Di antara manfaat kearifan lokal adalah :*Pertama*, sebagai penanda identitas sebuah komunitas. *Kedua*, elemen perekat (*aspek kohesif*) lintas warga, lintas agama dan kepercayaan. *Ketiga*, kearifan lokal tidak bersifat memaksa atau dari atas, tetapi sebuah unsur kultural yang ada dan hidup dalam masyarakat. *Keempat*, kearifan lokal memberikan warna kebersamaan bagi sebuah komunitas. *Kelima*, kearifan lokal mengubah pola pikir dan hubungan timbal balik individu dan kelompok dengan meletakkannya di atas *common ground* atau kebudayaan yang dimiliki. *Keenam*, kearifan lokal dapat berfungsi mendorong terbangunnya kebersamaan, apresiasi, sekaligus sebagai sebuah mekanisme bersama untuk menepis berbagai kemungkinan yang mereduksi, bahkan merusak solidaritas komunal yang dipercayai berasal dan tumbuh di atas kesadaran bersama, dari sebuah komunitas terintegrasi.

Karena itu, nilai kultural kearifan lokal yang ter-akulturasi dalam upacara adat perkawinan Melayu Jambi hendaknya harus terus dimaknai dan dilestarikan. Perkawinan dalam adat Jambi

adalah salah satu bentuk ibadah yang kesuciannya perlu dijaga oleh kedua belah pihak, baik suami maupun istri. Perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia sejahtera dan kekal selamanya. Karena itu, perkawinan memerlukan kematangan dan persiapan fisik dan mental karena perkawinan adalah sesuatu yang sacral dan dapat menentukan jalan hidup seseorang.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan, maka fokus utama Penelitian ini yakni mengungkap makna simbolik nilai-nilai Islam yang terakulturasi dalam perkawinan adat Melayu Jambi.

Agar penelitian ini terarah dan sistematis, maka masalah pokok yang telah dirumuskan dikembangkan menjadi tiga sub batasan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Adat perkawinan dalam perspektif Budaya Melayu Jambi?
2. Bagaimana proses akulturasi Islam dengan adat perkawinan Melayu Jambi?
3. Mengapa Islam bisa menempatkan diri pada posisi dominan dalam konstruksi budaya dan Adat Perkawinan Melayu Jambi.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.

Penelitian tentang akulturasi Islam dan Budaya Melayu terutama yang terkait dengan adat perkawinan Melayu Jambi, yang menjadi fokus perhatian disertasi ini. Mempunyai tujuan utamanya adalah untuk menjawab tiga pertanyaan dalam rumusan masalah di atas. Selain itu, penelitian ini juga melihat secara historis keberterimaan masyarakat Jambi terhadap akulturasi Islam dengan Budaya Melayu Jambi yang tercermin dalam seloko adat –yang telah diterima sebagai azas Fundamental dalam tatanan adat—“*Adat bersendi Syarak, Syarak bersendi Kitabullah, syarak mengato adat memakai*”. Selain itu penelitian ini, memberikan informasi yang dapat dijadikan dasar sebagai teori awal tentang bagaimana eksistensi, kontribusi dan posisi Islam dalam membentuk identitas budaya suatu masyarakat.

Selanjutnya, penelitian ini diharapkan memberi kontribusi sebagai berikut:

1. Penelitian ini menjadi alternatif jawaban akademik atas fenomena di kalangan masyarakat Melayu Jambi pada khususnya dan masyarakat Melayu Nusantara pada umumnya, tentang akulturasi Islam dengan budaya Melayu. dan memberikan gambaran jelas tentang peran dan posisi Islam dalam membentuk identitas dan solidaritas suatu komunitas, sehingga identitas suatu komunitas tidak lagi didasarkan pada kesatuan asal usul genetic dan etnik, melainkan lebih pada kesatuan akidah –Islam menjadi —pintu masukl bagi seseorang dari komunitas lain—dengan segala konsekwensinya.
2. Penelitian ini menjadi bagian dari khazanah pengetahuan masyarakat Melayu Jambi, untuk dijadikan acuan dalam mentransformasikan Islam ke dalam kehidupan suatu masyarakat yang mempunyai budaya khas, sehingga dapat menekan intensitas terjadinya konflik antara universalitas Islam dengan partikularitas kearifan local, juga memberi jawaban tentang pluralitas dan perbedaan praktik keberagaman dalam masyarakat muslim, meskipun secara substansial keberagaman umat Islam adalah satu, karena sama-sama bersumber dari wahyu, sehingga tidak perlu memaksakan keseragaman.
3. Adapun manfaat dari penelitian tentang akulturasi Islam dengan budaya Melayu seperti dalam adat perkawinan Melayu Jambi yang sarat dengan nilai-nilai Islam. Secara akademik, memberi kontribusi bagi pengembangan dan memperkaya studi antropologi agama terutama yang berkaitan dengan Budaya Melayu, sebagai salah satu budaya yang selalu menarik untuk dijadikan sebagai kajian. Secara normative penelitian ini, memberi gambaran secara holistik tentang pandangan keagamaan dan nilai-nilai budaya melayu sebagaimana yang mereka yakini, pikirkan dan aktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, penelitian ini memberi kontribusi bagi perumusan kebijakan dan strategi transformasi kultural bagi masyarakat Melayu Jambi, maupun pihak-pihak yang berkepentingan terutama Pemerintah Daerah provinsi Jambi. Hasil penelitian ini juga dapat digunakan sebagai langkah awal bagi para peneliti yang berminat untuk menggali,

mendalami dan merumuskan teori yang berkenaan tentang akulturasi Islam dengan Budaya Melayu terutama dalam adat perkawinan, paling tidak yang memiliki kesamaan dan hampir sama dengan penelitian ini.

D. Kajian Pustaka.

Dalam batas-batas penelusuran penulis, karya penelitian yang secara spesifik membahas masalah Akulturasi Islam dengan Budaya Melayu, khususnya yang mengangkat tentang upacara adat perkawinan Melayu Jambi, belum banyak menjadi perhatian pihak akademisi khususnya di Jambi, meskipun demikian bukan berarti tidak ada penulisan tentang hal tersebut, namun berdasarkan penelusuran penulis diperoleh gambaran bahwa meskipun literatur yang berkenaan masalah ini terbatas, penulis menemukan beberapa karya tulis dan hasil penelitian yang berkenaan dengan ini, diantaranya;

Pertama. Disertasi yang dituliskan oleh Hidayat yang berjudul Akulturasi Islam dengan Budaya Melayu ; Studi tentang ritus siklus kehidupan orang melayu di Pelawan Provinsi Riau.¹⁶ Merupakan disertasi yang ditulius melalui penelitian *deskriptif-kualitatif* dengan pendekatan *ethnometodologi* dalam perspektif *fungsiionalisme-struktural* yang menyimpulkan bahwa akulturasi Islam ke dalam budaya melayu Pelawantelah mentransformasi berbagai aspek kebudayaan, mengakibatkan perubahan besar dalam sistem sosial dan sistem nilai budaya melayu Pelawan. Kebudayaan yang semula dibentuk dan diwarnai oleh kepercayaan mitos berubah kepada kebudayaan baru yang disubstansikan oleh nilai-nilai Islam.

Perubahan kebudayaan tradisional orang-orang Melayu Pelawan kepada kebudayaan Islam ditandai oleh ungkapan adat yang diformulasikan dengan adat bersendi syara' dan yang dikatakan Melayu ialah; beragama Islam, berbudaya (beradat) Melayu dan berbahasa melayu, dan siapa yang meninggalkan syara' berarti meninggalkan kemelayuan. Terjadinya akulturasi Islam ke dalam budaya Melayu, berlangsung secara akomodatif dan toleran, yang

¹⁶Hidayat, (2007), *Akulturasi Islam dan Budaya Melayu : Studi Tentang Ritus Siklus Kehidupan Orang Melayu di Pelawan Provinsi Riau*. Disertasi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

telah menumbuhkan kesadaran pada masyarakat Melayu. kedatangan Islam tidak menimbulkan konflik yang tajam atau mengakibatkan terjadinya gangguan terhadap stabilitas social, karena Islam datang bukan secara spontanitas menghapus adat dan tradisi orang-orang Melayu Pelawan.

Meskipun disertasi ini juga mengangkat masalah Akulturasi islam dengan Budaya Melayu, namun kajiannya dibatasi hanya pada Islam dan Budaya sebagai sistem nilai dengan menjadikan ritus siklus kehidupan (*life cycle rites*) sebagai contoh kasus, yaitu ritus inisiasi yang bersifat sakral, juga temporal dan berdimensi sosial.

Kedua, disertasi yang ditulis Ismail Thalaby berjudul —*Adat Sakti Alam Kerinci dan Akulturasi dengan Hukum Islam*.¹⁷ Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif analitik dengan menitikberatkan kepada *normatif survey* serta menggabungkan antara penelitian kepustakaan dengan penelitian lapangan. Obyek penelitian ini adalah tentang eksistensi adat Kerinci dan hubungannya dengan Islam, seperti persoalan kekerabatan, perkawinan, kewarisan, pertanahan dan pidana. Kesimpulannya, dalam masyarakat Kerinci terdapat praktik adat dan syarak saling-mempengaruhi. Penyesuaian adat dengan syarak hanya dalam batas tertentu, sedangkan dalam batas lain tetap adat yang berjalan.

Disertasi ini, menyoroti bagaimana terjadi proses akulturasi Islam dengan adat Kerinci yang terjadi tarik menarik kepentingan antara syarak dan Adat, dan berjalan beriringan manakala terdapat kesamaan teks maupun tujuan, namun manakala terjadi perbedaaan bahkan benturan maka kepentingan adat atau masyarakatlah yang seharusnya lebih dimenangkan. Berbeda dengan studi ini yang tidak hanya menyoroti tentang akulturasi Islam dengan budaya melayu, akan tetapi juga melihat dominasi Islam dalam Budaya Melayu Jambi. Disertasi Ismail Thalibi, di samping ada kesamaan atau kemiripan, tapi juga ada perbedaan dengan penelitian yang dilakukan untuk disertasi ini. Antara penelitian Ismail Thalibi dan penelitian disertasi ini meskipun sama-sama mengkaji akulturasi Islam yang universal ke dalam suatu Budaya di kawasan tertentu yang bersifat particular, Ismail Thalibi mengkaji budaya Kerinci dalam berbagai

¹⁷Ismail Thalaby, (2000), *Adat Sakti Alam Kerinci dan Akulturasi dengan Hukum Syarak*, Disertasi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

dimensi dan adat perkawinan merupakan sebahagian dari yang mendapat sentuhan penelitiannya. Sementara itu, disertasi ini mengkaji akulturasi Islam dengan Budaya Melayu yang menfokuskan adat perkawinan Melayu Jambi.

Ketiga, disertasi yang ditulis oleh Ahmad Abdul Syukur yang berjudul Islam dan Kebudayaan Sasak; Studi tentang Akulturasi Nilai-nilai Islam ke Dalam Kebudayaan Sasak¹⁸. Penelitian ini, menggunakan pendekatan *deskriptif-kualitatif*. Meskipun disertasi ini juga mengambil akulturasi Islam dengan budaya Sasak, tetapi tidak menjelaskan apakah akulturasi Islam dan Budaya Sasak telah menghasilkan suatu formulasi budaya Sasak yang bernuansa Islam dan menjadikan Islam sebagai identitas kultural dalam masyarakat Sasak seperti yang terjadi pada masyarakat Melayu Jambi yang menjadikan Islam sebagai identitas kultural dan kemelayuannya.

Antara disertasi Ahmad Abdul Syukur dan disertasi ini, selain terdapat perbedaan subjek, lokasi juga ruang lingkup penelitian. Meskipun sama-sama mengkaji masalah akulturasi antara Islam dan Budaya pada suatu kawasan tertentu, namun cakupan kajian disertasi Ahmad Abdul Syukur lebih luas daripada disertasi ini.

Keempat, disertasi yang ditulis oleh M. Dahlan yang berjudul Islam dan Budaya Lokal: Kajian Historis Terhadap adat Perkawinan Bugis Sinjai.¹⁹ Disertasi ini merupakan hasil penelitian tentang eksistensi Islam dalam kaitannya dengan budaya lokal adat perkawinan masyarakat Bugis Sinjai berdasarkan studi kritis historis. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan konsep perkawinan perspektif budaya lokal di masyarakat Bugis Sinjai dan merelevansikannya dengan proses dan asimiliasi perkawinan tersebut terhadap ajaran Islam.

Penelitian ini, menggunakan pendekatan kualitatif yang dilaksanakan di Kabupaten Sinjai dengan metode penelitian

¹⁸ Ahmad Abdul Syukur, (2002), *Islam dan Kebudayaan Sasak: Studi tentang Akulturasi Nilai-nilai Islam ke Dalam Kebudayaan Sasak*, Disertasi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

¹⁹ M. Dahlan, (2011), *Islam dan Budaya Lokal: Kajian historis Terhadap Adat Perkawinan Bugis Sinjai*, Disertasi, IAIN Alauddin Ujung Pandang.

berdasarkan *field research* fokus pada pendekatan historis, antropologis, sosiologis dan teologis normatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa proses Islamisasi di Sinjai berasimilasi dengan budaya lokal berdasarkan situasi dan kondisi masyarakat setempat yang relevan dengan tata nilai *pangngaderreng* masyarakat. Konsep perkawinan Bugis dalam budaya lokal Sinjai yang disebut *siala-siabbeneng* mengandung ide-ide perkawinan

ideal yang membatasi pada *siala massapposiseng*, *massappokadua*, dan *massappokatellu*. Terkonsep pula di dalamnya perkawinan yang tidak terpuji menurut budaya lokal, seperti kawin lari dalam bentuk *silariang*, *rilariang*, dan *elo riale*. Prosesi perkawinan ideal dalam budaya lokal tersebut berdasar adat dan tradisi melalui beberapa tahap meliputi

mammanu "manu", *madduta*, *mappettuada*, *mappacci*, *tudangbotting*, dan *marola*. Dalam prosesi perkawinan tersebut dalam kenyataannya terjadi asimilasi budaya lokal dalam perkawinan bugis terhadap ajaran Islam di Sinjai yang terdiri atas dua pola, yakni asimilasi kultural dan spiritual. Pada segi kultural mereka berpegang teguh pada bagian *pangngaderreng* yang mengatur sistem perkawinan berdasarkan aturan adat yang berlaku, terutama dalam hal penentuan jodoh yang sesuai kelas strata sosial masyarakat seperti bangsawan dengan bangsawan diatur secara ketat. Namun dengan berasimilasinya budaya lokal tersebut ke dalam ajaran Islam melalui unsur *sarak* yang berdimensi spiritual, maka sistem perkawinan dengan prosesinya kelihatan saling melengkapi.

Penelitian M. Dahlan, relatif memiliki kesamaan dengan penelitian ini yang juga menelisik tentang Adat perkawinan melalui berbagai tradisi yang menunjukkan eksistensi masyarakat Bugis Sinjai Dimana —totalitas| identitas Islam diterima masyarakat Bugis Sinjai, sebagaimana dalam sejarah, membuatnya sangat ketat dalam menerima berbagai budaya luar. perbedaan disertasi M. Dahlan dengan disertasi ini, adalah penelitian ini lebih mencermati bagaimana syarak dan adat diproduksi oleh tokoh dominan dan terjadinya pertarungan dalam akulturasi islam dengan Budaya Melayu memperlihatkan posisi dan eksistensi masing-masing dan upaya mereka mengharmonisasi keragaman tradisi yang datang

dengan tradisi ada untuk diramu dan ditengahi menjadi satu meski melalui adaptasi, negosiasi bahkan kontestasi.

Sementara literatur berupa buku yang relevan dengan Disertasi ini antara lain: *Pertama*, buku yang ditulis Ratno Lukito berjudul —*Islamic Law and Adat Encounter: The Experience of Indonesia*”.²⁰ Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif, sosial-politik. Dalam buku ini dijelaskan tentang terjadinya pergulatan antara syarak dan Adat di Indonesia, meskipun ada yang berpandangan selalu terjadi kontradiksi bahkan konflik antara syarak dengan adat. Pandangan semacam ini sangat kentara muncul dari kalangan ahli hukum Barat dengan mencontohkan kasus Minangkabau. Namun di sisi lain, muncul pandangan bahwa syarak dengan adat di Indonesia berjalan harmonis dan terintegrasi dengan baik serta sangat akomodatif. Untuk menengahi pemikiran yang menyatakan adanya disparitas bahkan konflik antara agama dan adat di satu sisi, dan pemikiran yang menyatakan tidak ada konflik antar agama dan adat, dilakukan pemetaandari aspek masa kemunculan pemikiran tersebut yakni zaman kolonial yang cenderung negatif dan zaman kemerdekaan yang cenderung positif, tentunya dengan berpijak pada sisi dialogis bukan konfrontatif. Temuan penelitian ini bahwa secara teoretis dan praktis Nilai-nilai Islam dan Adat saling melengkapi. Satu sisi, Islam secara substantif menerima kearifan lokal (adat) dalam proses legislasinya. Di sisi lain, Adat menerima Islam sebagai titik kulmulasi dan upaya penyempurnaan adat-istiadat yang ada.

Buku ini tidak menjelaskan secara komprehensif relasi positif dan harmonis antara syarak (Islam) dan adat sebagaimana terjadi di Jambi, jauh sebelum terjadinya pergumulan antara syarak dan adat sebagaimana terjadi di Minangkabau, yang selanjutnya digeneralisasi secara negatif oleh Belanda. Meskipun Minangkabau hanya merupakan bagian dari minoritas masyarakat Melayu yang mempertentangkan syarak dan adat yang pada akhirnya memunculkan kesadaran untuk merekonsialisasi keduanya. Oleh karenanya, untuk menambah referensi tentang temuan Ratno sebagai

²⁰Ratno Lukito, (1998), *Islamic Law and Adat Encounter: The Experience of Indonesia*, Jakarta: INIS.

harmonisasi antara syarak dan adat, studi ini melihat adanya harmonisasi antara syarak dan adat melalui proses akulturasi sehingga melahirkan kultur baru yaitu Adat Jambi.

Kedua, Buku yang ditulis oleh U.U. Hamidi, yang diberi judul *Jagad Melayu dalam Lintas Budaya di Riau*. Dalam buku tersebut dijelaskan bahwa sukubangsa yang ada di dunia ini mempunyai sejarahnya masing-masing yang bias tergambar tentang berbagai nilai budaya yang kemudian diakui menjadi adat-istiadat dalam kehidupan masyarakat. Dengan nilai-nilai inilah tiap suku membentuk kehidupannya yang akan tampak dengan jelas setelah melalui tiga peristiwa kehidupan; kelahiran, perkawinan, dan kematian²¹. Setiap tahap dalam peristiwa kehidupan manusia biasanya berlangsung dalam upacara adat, dan menjadi tradisi di dalam masyarakat, yang terpelihara sebagai pedoman dan panduan dalam kehidupan adat.

Apa yang dikemukakan oleh U.U Hamidi dalam bukunya tersebut berbeda dengan disertasi ini, karena apa yang dijelaskannya adalah menyangkut tradisi Melayu pada umumnya, disamping itu juga tidak membedakan antara secara tegas antara aktivitas ritual dengan aktivitas upacara, padahal kedua bentuk aktivitas tersebut mempunyai nuansa yang berbeda. Inilah yang membedakan dengan disertasi ini, karena disertasi ini memfokuskan adat perkawinan Melayu Jambi, jadi kajian lebih bersifat khusus.

Ketiga, buku yang ditulis oleh Fahmi Sy, berjudul *Silang Budaya Islam Melayu (Dinamika Masyarakat Melayu Jambi)*. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan antropologi budaya, yang menekankan pada aspek budaya yang hidup dan berkembang dalam komunitas masyarakat Melayu Jambi. Buku ini mengkaji sekaligus mengungkap bagaimana pola hidup masyarakat Melayu Jambi terutama yang hidup di wilayah pedesaan. Masyarakat desa merupakan bagian integral dari suatu wilayah tertentu yang terikat dengan desa dan kota yang ada di sekitarnya. Kehidupan dan budaya masyarakat desa Melayu Jambi merupakan bagian dinamika kehidupan masyarakat Melayu Jambi sejak ratusan tahun lalu, mulai dari; budaya kerja, kepemimpinan masyarakat, dan pribumisasi

²¹U.U. Hamidi, (2004), *Jagad Melayu Dalam Lintasan Budaya di Riau*, Pekan Baru: Bilik Kreatif Press, Hal. 21

Islam. Pola hidup ini menyatu dan mengakar dalam kehidupan masyarakat yang bernuansa Islami. Akulturasi antara Islam dan budaya Melayu pada akhirnya melahirkan budaya tersendiri yang dikenal dalam falsafah adat Melayu Jambi yaitu: —*adat bersendi syarak, syarak bersendi Kitabullah*—. Falsafah adat tersebut merupakan wujud kongkret dari akulturasi dua budaya yang kompromistis, tanpa dominasi atau saling tekan, yang sekarang lebih lekat dengan istilah kearifan lokal (*the local wisdom*). Pola dan komunikasi yang dipraktikkan masyarakat Jambi yang hidup dalam nuansa Islami dianggap mampu meredam berbagai konflik dan kepentingan sehingga masyarakat hidup harmonis. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan antropologi budaya, suatu pendekatan yang berupaya melihat bagaimana hubungan yang sinergis antara satu kelompok masyarakat dengan kelompok masyarakat lainnya yang diikat oleh suatu kesepakatan dan kebersamaan yaitu melalui kesamaan rumpun dan kultur. Kesimpulan buku ini merupakan gagasan perlunya rekonsiliasi kultural untuk mendistorsikan kesan negatif terhadap perilaku minoritas masyarakat muslim.²²

Tulisan Fahmi, SY, relatif memiliki kesamaan dengan penelitian disertasi ini yang juga menelisik tentang identitas masyarakat Melayu Jambi melalui berbagai tradisi yang menunjukkan eksistensi masyarakat Melayu Jambi, sejak berdirinya kerajaan Islam Melayu Jambi. Dimana —totalitas identitas Islam diterima masyarakat Melayu Jambi, yang memberdakan dengan disertasi ini adalah penulis yang lebih focus terhadap adat perkawinan Melayu Jambi, mencermati bagaimana Islam dan adat diramu dan ditengahi menjadi satu meski melalui adaptasi, negosiasi bahkan kontestasi..

Kajian lain yang diperoleh tentang akulturasi dan budaya yang tidak ada kaitannya dengan adat perkawinan Melayu Jambi, namun sangat berpengaruh terhadap penelitian disertasi ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Geertz pada masyarakat Jawa²³. Dari hasil penelitiannya itu Geertz melahirkan suatu pandangan

²²Fahmi SY, 2014, *Silang Budaya Islam Melayu: Dinamika Masyarakat Melayu Jambi*, Ciputat: Pustaka Kompas

²³Geertz, Clifford, (1983), *Abangan, Santri, Priyai dalam masyarakat Jawa*, Jakarta: Pustaka Jaya, hal. 111

sinkretisme dalam kehidupan keagamaan orang Jawa yang dikembangkannya dalam dikotomi abangan-santri-priyayi untuk melihat pola hubungan sosio – religius masyarakat Jawa. Penelitian Geertz ini, merupakan kajian yang berhubungan dengan variasi keyakinan Islam dalam kehidupan masyarakat Jawa sesuai dengan konteks lingkungan hidup dan kebudayaan masing-masing, dan bukan merupakan kajian tentang teologi Islam oleh masing-masing varian tersebut.²⁴ Hal yang sama juga dilakukan oleh Parsudi Suparlan, penelitiannya yang diberi judul *“The Javanese in Surinam: Ethnicity in an Ethnically Plural Society Tempe”*, merupakan kajian terhadap Islam yang hidup dalam masyarakat Jawa Suriname. Dan bukan mengenai Islam normatif sebagaimana tertuang dalam al-Qur’an dan Hadits. Dalam penelitian ini, Suparlan mengkaji variasi keyakinan Islam orang Jawa di Suriname, baik yang tergolong tradisional maupun yang modern.²⁵

Penelitian Clifford Geertz dan Parsudi Suparlan ini, meskipun tidak berhubungan langsung dengan masalah yang dikaji dalam disertasi ini, namun dirasa dianggap penting maknanya dan mempunyai fungsi yang strategis, karena konsep-konsep tentang pandangan hidup orang Jawa yang dikemukakan oleh Geertz dan Suparlan dapat dipakai untuk menjelaskan dimensi Islam yang terkandung dalam adat Perkawinan Melayu Jambi.

E. Kerangka Teori.

Penelitian tentang Akulturasi Islam dengan Budaya Melayu yang menjadi tema pokok disertasi ini, Sedikitnya terdapat tiga teori yang penulis gunakan untuk menganalisis problem akademik yang termuat dalam disertasi ini, yakni *teori Evolusi sosial*, *teori Difusi*, dan *teori Akulturasi*.

Teori Evolusi Sosial penulis gunakan untuk mengetahui bagaimana proses keberterimaan masyarakat Melayu Jambi sejak kedatangan Islam dan transformasi kerajaan Melayu Jambi menjadi kerajaan Islam Melayu Jambi. Sedangkan teori *Difusi* digunakan

²⁴Edi Susanto, (2016), *Dimensi Studi Islam Kontemporer*, Jakarta: Kharisma Putra Utama, Hal. 104

²⁵Lihat, Parsudi Suparlan, (1995), *The Javanese in Surinam: Ethnicity in an Ethnically Plural Society Tempe*, Arizona: Arizona State University, Hal. 110.

untuk mengetahui pengaruh Islam terhadap budaya Melayu Jambi, sehingga dapat melahirkan konfigurasi budaya baru —Adat Jambi. Selanjutnya, seberapa signifikan untuk mengintegrasikan keduanya dalam memproduksi dan melahirkan adat yang sejalan dengan nilai-nilai ajaran Islam. Adapun teori *Akulturas* penulis gunakan untuk mengetahui seberapa besar keberterimaan masyarakat Melayu Jambi terhadap Islam, serta proses perubahan yang terjadi dalam masyarakat Melayu Jambi.

1. Teori Evolusi Sosial (Perubahan sosial)

Teori Evolusi sosial ini diterapkan untuk mendeskripsikan dan menganalisis evolusi social budaya dalam masyarakat. Perubahan sosial budaya adalah gejala berubahnya struktur sosial dan pola budaya dalam suatu masyarakat. Perubahan sosial-kebudayaan pada suatu masyarakat merupakan keniscayaan dan tidak dapat dielakkan disebabkan oleh adanya perubahan pada masyarakat. Perubahan ini dapat dikatakan sebagai salah satu cara modus operandi dari suatu masyarakat untuk bertahan (*survive*) atau mempertahankan diri.²⁶

Perubahan sosial terjadi karena perbedaan dari satu kondisi ke kondisi berbeda yang terjadi dalam masyarakat, baik perubahan dalam struktur maupun perubahan dalam kultur. Dua aspek inilah yang menjadi sasaran bagi terjadinya perubahan dikarenakan kedua aspek ini merupakan unsur yang membentuk sebuah sistem sosial.

Teori Evolusi sosial menurut Koentjaraningrat, menekankan pandangannya pada perubahan masyarakat secara lambat (berevolusi), dari tingkat-tingkat yang lebih rendah dan sederhana, ke tingkat-tingkat yang makin lama makin tinggi dan kompleks.²⁷ Proses perubahan seperti itu akan dialami oleh seluruh masyarakat dimanapun di dunia ini, meskipun dengan cara perubahan yang berbeda-beda.

Pradigma evolusi sosial –yang ingin mengganti model dogmatis agama yang telah mendarah daging di Eropa Barat

²⁶ H., Sulasman, dan Setia Gumilar, (2013), *Teori-teori Kebudayaan dari teori hingga Aplikasi*, Bandung: Pustaka Detia, Cet. I, Hal. 136-137

²⁷ Koentjaraningrat, (2007), *Sejarah Teori Antropologi*. Jakarta : Universitas Indonesia Press, Hal.31

dalam memandang kebudayaan manusia—dikemukakan pertama kali oleh Edward Burnett Tylor (1832-1917),²⁸ ahli antropologi yang berasal dari Inggris. Menurut Tylor, kebudayaan merupakan keseluruhan yang kompleks, yang di dalamnya terkandung pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, dan kemampuan lain yang didapat seseorang sebagai anggota masyarakat.²⁹ Lebih lanjut Taylor mengungkapkan bahwa tujuan sesungguhnya dari kajian antropologi adalah mempelajari beragam kebudayaan sebanyak-banyaknya, kemudian mencari unsur-unsur persamaannya, selanjutnya melakukan proses kalsifikasi.

Teori evolusi sosial ini juga digagas oleh *Lewis Henry Morgan*, seorang antropolog yang kebangsaan Amerika. Sebagai seorang yang melakukan kajian kebudayaan, Morgan mengambil peranannya dalam sustainibilitas pandangan yang dikemukakan oleh Taylor. Bahkan lebih dari itu, ia juga dikenal sebagai orang mengembangkan hal-hal yang sudah dirintis oleh Taylor sebelumnya. Sebagai aplikasi dari dukungan dan upaya pengembangannya terhadap teori evolusi kebudayaan, Morgan menghasilkan sebuah buku berjudul “*Ancient Society*”³⁰ yang menggambarkan proses evolusi masyarakat dan kebudayaan manusia.

Seiring dengan perjalanan waktu, persinggungan teori evolusi dengan beragam realitas mendapatkan tanggapan dari

²⁸Persinggungan Tylor dengan hal-hal yang berkaitan dengan kebudayaan dimulai ketika ia menempuh pendidikan kesusastraan dan perdanaban Yunani dan Romawi Klasik. Ketertarikan seputar kebudayaan ini membuatnya sangat menyukai ilmu arkeologi yang memang mengambil objek kajian benda-benda peninggalan masa lampau. Ketertarikan ini terus tumbuh subur seiring dengan diperolehnya kesempatan untuk melakukan perjalanan menyusuri Afrika dan Asia hingga membuatnya tertarik untuk membaca naskah-naskah etnografi yang mengisahkan masyarakat yang ada di kedua benua tersebut. Setelah mendapat pengakuan sebagai seorang pakar arkeologi, Tylor diajak serta mengikuti ekspedisi Inggris untuk mengungkap benda-benda arkeologis peninggalan beragam suku yang ada di Meksiko. Kepiawaiannya Tylor dalam kajian kebudayaan membuat ia diangkat menjadi Guru Besar di Harvard University. Salah satu bukunya berjudul *researches into the Early History of Mankind*, semakin menguatkan keteguhannya mengenai teori evolusi kebudayaan yang memang telah sekian lama ia perjuangkan. (Lihat, Koentjaraningrat, 2007. Hal. 46-48)

²⁹H.Sulasman dan Setia Gumilar.(2013), Hal. 139.

³⁰Lebih lanjut lihat. Koentjaraningrat, (2007), Hal 41-44

berbagai pihak. Tanggapan yang mengemuka terhadap pandangan-pandangan kebudayaan teori evolusi dapat dibedakan menjadi dua macam; *pertama*, menganggap bahwa pandangan yang diajukan teori evolusi melalui dua tokoh utamanya, Taylor dan Morgan, memiliki beragam kelemahan yang harus diperbaiki. *Kedua*, menolak sepenuhnya segala pandangan yang diajukan oleh teori evolusi dalam melihat kebudayaan manusia. Kelompok kedua ini pada kemudian hari dikenal dengan *'difusi kebudayaan'* sebagai jawaban atas beragam ketidaksetujuan terhadap pandangan-pandangan kebudayaan evolusi.³¹

2. Teori Difusi Kebudayaan

Teori Difusi kebudayaan digagas oleh G. Elliot Smith (1871-1937), dan W.J. Perry (1887-1949), dua antropolog asal Inggris yang dikenal karena memunculkan teori Difusi Kebudayaan yang mereka namakan *'Heliolithic Theory'*.³² Kemudian dilanjutkan Franz Boas (1858-1942), berasal dari Jerman. Tokoh yang dianggap sebagai pendekar antropologi ini, menyatakan bahwa penelitian difusi kebudayaan harus diarahkan di daerah-daerah tertentu dan segala sesuatu yang mengemuka dalam komunitas kebudayaan tertentu tersebut harus diperhatikan secara seksama dan seteliti mungkin.³³ Model Boas ini kemudian dikenal dengan nama *'partikularisme historis'* yang di dalamnya telah melahirkan konsep-konsep baru mengenai kebudayaan. Dalam kajian kebudayaan ala Boas ini, unsur-unsur persamaan yang dimiliki oleh kebudayaan sangat diperhatikan secara cermat untuk kemudian dimasukkan dalam kategori kajian kebudayaan daerah atau lingkungan (*kulturkreis*) dan kajian lapisan kebudayaan (*kulturschichten*). Dengan cara seperti ini, akan diketahui unsur-unsur kebudayaan yang ada dalam beragam kebudayaan dunia.³⁴

³¹H.Sulasman dan Setia Gumilar, (2013), Hal. 144

³²Lihat Koentjaraningrat, (2007), Hal. 119-120.

³³Koentjaraningrat, (2007), hal. 125

³⁴H.Sulasman dan Setia Gumilar, (2013), hal. 157

Dalam konteks Jambi, masyarakatnya yang mayoritas Muslim dan terkenal sebagai —masyarakat agamis, ³⁵ namun di sisi lain juga mengklaim sebagai masyarakat adat dan tradisi yang dilakukan lebih kental berpijak pada aturan yang tertuang dalam aturan adat (Undang Adat Jambi). Aturan adat inilah yang menjadi panduan masyarakat Jambi, dan untuk melegalkannya dibuatlah falsafah—*Adat bersendi Syarak, Syarakbersendi Kitabullah.* Aturan yang tertuang dalam adat dan kepatuhan masyarakat terhadapnya memberikan pemahaman bahwa sebenarnya ada kekuatan yang mampu membentuk budaya yang tetap kokoh dan eksis hingga saat ini. Apa yang diperintahkan oleh aturan adat mereka laksanakan dan apa yang dilarang oleh aturan adat mereka tinggalkan. Perberlakuan aturan adat ini dalam perkembangan selanjutnya membentuk kelas-kelas sosial dalam masyarakat dan pada akhirnya mereka saling bernegosiasi bahkan berkontestasi dalam memperebutkan posisi dan disposisi dalam masyarakat adat Melayu Jambi.

3. Teori Akulturasi.

Berbicara mengenai akulturasi tentunya tak dapat lepas dari masalah kebudayaan dan proses pembentukannya. Tanpa kita sadari bahwa kebudayaan yang ada pada saat ini merupakan hasil dari proses akulturasi dari berbagai kebudayaan yang terjadi, ³⁶ Akulturasi sebagai salah bentuk proses sosial, erat kaitannya

³⁵Klaim masyarakat Jambi sebagai —masyarakat agamis agaknya tidak berlebihan karena didasarkan pada beberapa hal. *Pertama*, realitas bahwa hampir seratus persen masyarakat Jambi penganut agama Islam, kecuali segelintir masyarakat Suku Anak Dalam (SAD) yang awalnya tidak mau dijajah lari dan menetap ke hutan dan kebanyakan migran dari Minangkabau dan Palembang, teologi mereka masih bercampur dengan ajaran animis. Dan saat ini telah kembali kepada ajaran Islam *Kedua*, Jambi merupakan kerajaan Melayu pertama yang memproklamirkan Islam sebagai agama kerajaan, tepatnya abad ke-15. Sejak saat itu agama kerajaan adalah Islam dan seluruh rakyat Jambi penganut Islam, bahkan segala aturan adat yang ada harus bersendikan pada ajaran Islam (Syarak). Lihat Sulaiman Abdullah, (2010), *Agama dan Adat Masyarakat Jambi*, Jambi: LAM Jambi, Hal.10.

³⁶Proses penerimaan unsur-unsur kebudayaan asing dapat menggunakan pendekatan lima prinsip, yaitu: (1) berdasarkan teori yang dikemukakan oleh E.C. Parson (1936), yaitu *principle of integration* atau prinsip integrasi, yang kemudian dianut oleh A.L Kroeber (1948), yang mengemukakan suatu unsur kebudayaan asli tak mudah dapat diganti, apabila unsur itu telah diintegrasikan, seolah-olah menjadi satu di dalam suatu sistem; (2) Robert K. Merton (1949), mengungkapkan bahwa suatu unsur itu tak akan mudah hilang, apabila unsur itu mempunyai fungsi penting di dalam

dengan pertemuan dua kebudayaan atau lebih. Sebagai akibat pertemuan tersebut, maka kedua belah pihak saling mempengaruhi dan akhirnya kebudayaan mereka mengalami perubahan bentuk. Para ahli antropologi sejak lama telah tertarik akan peristiwa terjadinya proses akulturasi, dengan maksud untuk mengetahui dan memahami sejauh mana dari proses tersebut dapat menyebabkan terjadinya perubahan baik perubahan sosial maupun budaya.

Perubahan kebudayaan yang dapat dikatakan sebagai suatu akulturasi, harus ditandai oleh keterkaitan dari *two or more autonomous cultural system*. Perubahan yang bersifat akulturasi, dapat disebabkan sebagai akibat *direct cultural transmissions*, dan mungkin juga dapat disebabkan oleh kasus-kasus mono kultural seperti ekologis, demografis, modifikasi sebagai akibat pergeseran kebudayaan, juga karena keterlambatan kebudayaan, seperti yang kemudian dilanjutkan dengan *internal adjustment* setelah *traits* atau pola-pola suatu kebudayaan asing yang diterima. Selain itu, suatu akulturasi dapat pula disebabkan oleh suatu reaksi adaptasi bentuk-bentuk kehidupan yang tradisional. Semuanya itu dapat dilihat sebagai dinamika dalam rangka adaptasi yang selektif terhadap sistem nilai, suatu proses integrasi dan differensiasi; yaitu sebagai akibat perkembangan generasi, dan faktor bekerjanya peranan dari determinan dan suatu kepribadian tertentu.³⁷

masyarakat. Teorinya berdasarkan *principle of function* atau prinsip fungsi sebagai prinsip terpenting di dalam proses akulturasi; (3) selanjutnya yang berdasarkan *principle of early learning*, dengan anggapan bahwa unsur-unsur kebudayaan yang dipelajari paling dahulu, di dalam masa si individu pendukung kebudayaan itu masih berumur anak-anak, akan paling sukar diganti oleh unsur-unsur kebudayaan asing, yang dianut antara lain oleh E.M Brunner, M. Sapiro, M.J. Herskovits; (4) ada pula yang beranggapan bahwa suatu unsur asli akan sukar hilang, atau suatu unsur baru akan mudah diterima, apabila unsur-unsur itu mempunyai guna yang besar bagi masyarakat. Teori ini berdasarkan prinsip guna atau *principle of utility*, dianut oleh hampir semua sarjana; (5) ada pula yang beranggapan bahwa unsur-unsur yang konkrit itu lebih mudah hilang diganti dengan unsur-unsur asing terutama unsur-unsur jasmani, benda-benda, alat-alat dan sebagainya. Teori ini di dasarkan *principle of concreteness* atau prinsip sifat konkrit, yang dianut oleh hampir semua sarjana. Lihat Koentjaraningrat., (1985), *Metode-Metode Antropologi dalam Penyelidikan-Penyelidikan Masyarakat dan Kebudayaan di Indonesia*, Jakarta: Universitas Indonesia, Hal. 449-450

³⁷ Hari Purwanto, (T.t), *Kebudayaan dan Lingkungan Dalam Perspektif Antropologi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Hal.109-110

Ada beberapa faktor penyebab terjadinya akulturasi budaya yang biasanya lebih disebabkan karena kontak antar budaya maupun antar masyarakat, Akulturasi juga dapat dikatakan sebagai sebuah proses dimana seluruh perbedaan dapat dipersatukan dengan tanpa menghilangkan identitas masing-masing dan dapat berjalan dengan beriringan. Menurut Robert H. Lauer, —Akulturasi terjadi sebagai akibat pengaruh kebudayaan yang kuat dan bergensi atas kebudayaan Yang lemah dan terbelakang , dan antara kedua kebudayaan yang relatif samal.³⁸

Sedangkkn menurut John Berry,³⁹ akulturasi pada aspek kultur merupakan suatu bentuk akulturasi dimana perubahannya terjadi pada tingkat kelompok. Perubahan- sebagaiperubahan tersebut terlihat baik secara fisik, biologis, poltik, ekonomi, dan budaya. Terdapat dua aspek penting yang terkait dengan akulturasi. *Pertama*, adalah konsep akulturasi yang mencoba memahami berbagai fenomena yang dihasilkan oleh kelompok individu yang memiliki budaya berbeda manakala kelompok individu tersebut memasuki budaya baru, sehingga mengakibatkan perubahan-perubahan pada pola budayanya yang asli. *Kedua*, adalah konsep akulturasi pada level individu, melibatkan perubahan dalam prilaku seseorang.⁴⁰

³⁸Roert H. Lauer, (2003),*Perspektive of Social Change*, terj. Alimandan, Jakarta: Rineka Cipta,Hal. 404.

³⁹Nama lengkapnya adalah John Widdup Berry, seorang Guru Besar pada Fakultas Psikologi, Universitas Queen, Kingstone, ON. Kanada. Ketika mengkaji masalah akulturasi, John Berry menawarkan empat konsep strategi akulturasi yaitu: *pertama*, *Asimilation strategy*,yaitu manakala seseorang tidak berkeinginan memelihara identitas kultural mereka dan mencari interaksi harian dengan budaya lain. *Kedua*,*Separation Strategy*, terjadi manakala seseorang menghidupi nilai-nilai yang ada pada budaya aslinya dan pada waktu yang bersamaan menghindari berinteraksi dengan yang lain. *Ketiga*, *Integration strategy*, terwujud ketika seseorang memiliki ketertarikan untuk memelihara budaya aslinya selama membangun interaksi harian dengan kelompok lain. Menurut Berry, interaksi kultural yang telah yang telah terwujud memiliki beberapa kualitas ---kualitasnya tidak sama---*Keempat*, *Marginalization strategy*, terjadi ketika kemungkinan untuk memelihara budaya aslinya dan kemungkinan untuk berinteraksi dengan kelompok lain sangat kecil. Lebih lanjut lihat, Berry, W John, (2005), *Acculturation : Living Successfullyin Two Cultur*, International Journal of Intercultural Relation, Vol. 29, Hal. 697-712.

⁴⁰Berry, 2005, hal. 699

Ketiga teori ini penulis formulasikan dengan menggunakan pendekatan Antropologi,⁴¹ suatu pendekatan untuk mencermati proses akulturasi Islam dengan budaya Melayu dalam adat perkawinan Melayu Jambi. Pendekatan antropologi dalam penelitian ini lebih berupaya memahami secara dekat mengenai akulturasi Islam dengan budaya Melayu dalam adat perkawinan Melayu Jambi. Untuk itu, langkah-langkah yang peneliti lakukan, sebagai berikut:

Pertama, Penulis membuat rumusan pertanyaan, sebagaimana dituangkan dalam rumusan masalah sebelumnya untuk melihat kontribusi akademik dari penelitian ini;

Kedua, Penulis menjadikan adat perkawinan sebagai subjek penelitian mengingat di dalamnya terdapat beberapa prosesi adat Melayu Jambi, mulai masa perkenalan sampai resepsi (*berelek*).

Ketiga, Penulis melacak, mengumpulkan, dan memilah data-data yang terkait dengan penelitian ini untuk diklasifikasikan dan diteliti sesuai kebutuhan;

Keempat, Penulis menganalisis data yang berhasil dikumpulkan; dan dijadikan bahan analisis;

Kelima, Penulis menyajikan data yang dianggap valid, selanjutnya dinarasikan dengan cara yang baik sesuai kaidah kebahasaan agar pembaca memahami isi tulisan dan mendapatkan informasi baru dan merasa tertarik melakukan kajian lebih intensif atau bahkan kajian lanjutan;

⁴¹ Signifikansi pendekatan antropologi dalam studi agama adalah, *pertama*, sebagai alat metodologis untuk memahami corak keagamaan suatu masyarakat. *Kedua*, pendekatan kebudayaan berguna untuk mengarahkan dan menambah keyakinan-keyakinan keagamaan masyarakat sesuai dengan ajaran yang benar tanpa harus menimbulkan gejolak pertentangan di antara mereka. *Ketiga*, mengantarkan pemeluk agama untuk menjadi lebih toleran terhadap perbedaan-perbedaan lokalitas. Sikap toleran ini dibangun dari sebuah pemahaman bahwa sering kali suatu keyakinan yang sama – misalnya Islam—dapat berbeda dalam aspek-aspek lokalitasnya. Jika aspek lokalitas ini diubah akan menjadi perubahan-perubahan yang drastis dan menyeluruh dalam kebudayaan yang bersangkutan. Perubahan yang drastis tersebut pada ujungnya akan menyebabkan berbagai konflik yang justru akan merugikan masyarakat tersebut. Lebih lanjut lihat. Gabrielle Marranci, (2008), *The Anthropology of Islam*, New York: Berg, Hal.35-50.

Keenam, Penulis mencatat sumber data melalui referensi, dokumen, informan dan data otentik lainnya, sehingga informasi yang disajikan konsisten kapan dan dimanapun;

Ketujuh, Penulis membuat simpulan terakhir sebagai hasil penulisan minimal seiring dengan pertanyaan dalam rumusan masalah, guna mempermudah memahami temuan dari penulisan tersebut.⁴²

Melalui pendekatan Antropologi ini, penulis akan mengungkap bagaimana akulturasi Islam dengan budaya Melayu terutama dalam adat Perkawinan Melayu Jambi, proses akulturasi, keberterimaan terhadap nilai-nilai Islam. Secara sederhana akan dianalisis berdasarkan tiga kerangka teoretik yang telah disebutkan di atas.

F. Metode Penelitian.

1. Jenis Penelitian

Akulturasi Islam dengan Budaya Melayu: Studi terhadap upacara adat perkawinan Melayu Jambi. Merupakan penelitian lapangan (*field research*), dengan menggunakan pendekatan Antropologi, karna antropologi merupakan ilmu tentang manusia dan budayanya.⁴³ Dalam kaitannya dengan studi agama dalam perspektif antropologi adalah agama (Islam) yang mengejawantah dan masyarakat dalam bentuk kebudayaan, atau masyarakat yang mengambil Islam sebagai agama, yakni sebagai dasar bagi ekspresi keseharian mereka. Ekspresi keagamaan ini kemudian menyatu dalam kebudayaan masyarakat secara keseluruhan. Sebenarnya studi Islam secara antropologis telah banyak dilakukan para ilmuwan⁴⁴ dengan pendekatan

⁴²Akh Minhaji, (2013), *Sejarah Sosial dalam Studi Islam: Teori, Metodologi dan Implementasi*, Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press, hal. 180-226.

⁴³Edi Susanto, (2016), hal. 102

⁴⁴Sebut saja misalnya, Parsudi Suparlan, yang mengkaji tentang Tradisi keberagaman orang Jawa di Suriname. Lihat, Parsudi Suparlan, (1995), *The Javanese in Surinam: Ethnicity in an Ethnically Plural Society Tempe*, Arizona: Arizona State University. Mark R. Woodward, (1989), Ia juga mengkaji mengenai Islam Jawa, dalam bukunya berjudul —*Islam in Java: Normative Piety and Mysticism in The Sultanate of Yogyakarta*”, Tucson: University of Arizona Press. Demikian juga Zamakhsyari Dhofier, (1994), yang mengkaji tentang kepemimpinan Kiai di Pesantren. Lihat bukunya —*Tradisi Pesantren: DStudi tentang Pandangan Hidup*

kebudayaan. Pendekatan kebudayaan dalam studi agama sebagaimana dilakukan antropolog, disebut juga dengan pendekatan kualitatif. Inti dari pendekatan kualitatif ini hakikatnya adalah *vestehen* (memahami) terhadap sasaran (objek Kajian) penelitian.⁴⁵ Menurut Suparlan, sebagaimana yang dikutip Susanto, dasar pendekatan kualitatif dalam antropologi adalah memahami, hal yang sangat penting ditekankan adalah konteks kebudayaan dari masalah yang dikaji, sehingga ciri mendasar dari pendekatan kualitatif (antropologi) adalah *holistic* dan *sistemik*.⁴⁶

Maka dari itu data yang diperoleh tentang akulturasi Islam dengan budaya melayu: studi terhadap upacara adat perkawinan Melayu Jambi, diarahkan untuk menggambarkan situasi di lokasi dengan menggunakan metode Etnografi yang lazim digunakan dalam penelitian antropologi, dan bersifat deskriptif-kualitatif. Sebagai sebuah penelitian yang bersifat kualitatif (antropologi), penelitian ini pada suatu sisi bermaksud mendeskripsikan gejala kebudayaan dan gejala-gejala keagamaan serta kaitan antara keduanya, sekaligus mencoba memberi tafsiran mendalam dan makna yang *holistic* tanpa mengabaikan motivasi di balik gejala atau tindakan. Sementara sifat kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini tidak bermaksud hendak melakukan generalisasi statistik, melainkan generalisasi teoritik.

Penggunaan paradigm kualitatif juga dimaksudkan untuk memahami adat perkawinan sebagai bentuk budaya Melayu Jambi dan persentuhannya dengan nilai-nilai keislaman serta aplikasinya dalam sistem pranata sosial sesuai dengan fokus penelitian ini. Penggunaan Fungsionalisme Struktural (*Structural-Fungsionalism*) sebagai model yang penulis pilih untuk penelitian ini, karena didasari oleh pemikiran bahwa manusia sepanjang hayatnya dipengaruhi oleh pemikiran dan

Kiai". Jakarta: LP3ES. Robert William Hefner tentang Islam dan Hindu dalam tradisi masyarakat Tengger Pronolinggo Jawa Timur. Lihat Robert William Hefner, (1985), *The Hindu Javanese: Tengger Tradition and Islam*, Princeton; Princeton University Press. Clifford Geertz yang meneliti tentang pola-pola keberagaman masyarakat Jawa. Lebih lengkap lihat, Clifford Geertz, (1960), *The Religion of Java*, New York: The Free Press, hal 110-111.

⁴⁵Susanto, Edi, (2016), hal. 104

⁴⁶Susanto, Edi, (2016), hal. 105

tindakan orang sekitarnya, sehingga manusia tidak pernah mampu sepenuhnya menentukan pilihan tindakan, sikap, atau perilaku tanpa mempertimbangkan orang lain.⁴⁷ Perspektif struktur fungsional memandang bahwa masyarakat merupakan suatu sistem sosial (*social system*) yang terdiri atas bagian atau elemen yang saling berkaitan dan saling berintegrasi dalam suatu kesinambungan.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Provinsi Jambi, dengan mencermati dua lokasi dari sebelas lokasi yang berada di Provinsi Jambi yaitu; Kota Jambi dan Kabupaten Batanghari. Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa dua wilayah tersebut dianggap representatif mewakili keseluruhan wilayah Adat Melayu Jambi dan komunitas masyarakat yang ada di dalamnya. Kawasan Kota Jambi mewakili komunitas masyarakat yang "heterogen", yang bisa jadi karena masyarakatnya yang flural berpandangan bahwa adat hanya menghambat tata nilai kebebasan seseorang atau kelompok dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari. Sementara itu, Kabupaten Batanghari merupakan daerah yang memiliki kebudayaan yang relative lebih menunjukkan keaslian budaya tradisionalnya, mayoritas penduduknya menghubungkan garis geneologisnya kepada etnis Melayu dan beragama Islam. Dari aspek etnisitas dan budaya masih belum banyak variasi dan merupakan kantong masyarakat suku Melayu yang relatif —homogen‖ dan sangat menjunjung tinggi adat. Mereka menjadikan adat sebagai bagian yang melekat dan integral dalam kehidupan baik dalam beraktivitas maupun bersosialisasi serta sangat —tersinggung‖ bila dikatakan tidak beradat. Meski adat yang berlaku pada kedua masyarakat ini pada kasus-kasus tertentu berbeda.

3. Setting dan Subjek Penelitian

Setting penelitian ini adalah Provinsi Jambi dengan beberapa pertimbangan:(1) Jambi merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang didiami oleh masyarakat Melayu (Proto dan Deutro Melayu), mayoritas masyarakatnya beragama Islam yang menjadikan adat sebagai pilihan dalam menyelesaikan persoalan

⁴⁷H.Sulasman dan Setia Gumilar, (2013), hal. 110

sosial keagamaan (2) secara teoritis bahwa adat yang dipraktikkan masyarakat Melayu Jambi, telah berakulturasi dengan nilai-nilai Islam, yang telah dipraktikkan dalam wilayah Jambi.

Subyek penelitian ini adalah terdiri dari unsur *Tali tigo sepilin* yakni; tokoh adat, tokoh agama (ulama), dan tokoh penguasa (pemerintah) yang dianggap paham tentang masalah yang diteliti yang terdapat di dua wilayah kabupaten/Kota di Jambi. Adapun metode penarikan sampel penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling* (sampel bertujuan). Untuk melengkapi data penelitian, peneliti juga merangkum jawaban dari hasil wawancara dengan tokoh masyarakat yang di luar dari unsur *tali tigo sepilin*, namun dianggap paham tentang masalah yang penulis teliti, namun mereka dianggap dapat mewakili aspirasi dari seluruh umat Islam Jambi, selain itu persepsi mereka diyakini mampu memberi ruang bagi penulis melacak tentang akulturasi Islam dengan budaya Melayu, khususnya yang terkait dengan upacara adat perkawinan melayu Jambi.

4. Sumber Data

Penelitian tentang Akulturasi Islam dan Budaya Melayu Jambi ini adalah sebuah penelitian antropologi agama dan bersifat kualitatif dengan model fungsionalisme struktural dalam bentuk *grounded research*. Penelitian ini bermaksud untuk menggali dan memahami gejala kebudayaan dan gejala keagamaan yang berakulturasi seperti dicontohkan dalam adat perkawinan yang dikaitkan dengan struktur sosial Melayu Jambi. Dengan demikian kesatuan pengamatan, kesatuan informasi, dan kesatuan analisis dalam penelitian ini adalah masyarakat. Karena itu sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini dikategorisasi menjadi dua, yakni data primer dan data sekunder. Data primer dalam penelitian ini adalah masyarakat yang berfungsi sebagai informan, yang secara terperinci terdiri dari tokoh agama, tokoh adat, pimpinan formal dan tokoh masyarakat yang dipilih dan ditetapkan atas dasar penguasaan dan pemahamannya yang luas mengenai budaya dan kehidupan masyarakat Jambi. Sedangkan data sekunder berupa; teks- teks adat serta putusan, majalah,

koran, media sosial, rekaman wawancara dengan berbagai pihak yang dianggap dapat menambah dan melengkapi data yang ada sebagai informan. Kesemuanya diasumsikan memberikan informasi yang peneliti butuhkan untuk dianalisis sesuai kaidah akademik.

5. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam sebuah penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Paling tidak tiga teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, yakni observasi, wawancara, dan dokumentasi. a. Observasi

Observasi dilakukan melalui pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. Observasi menjadi salah satu teknik pengumpulan data karena dilakukan sesuai dengan tujuan penelitian, direncanakan dan dicatat secara sistematis teks, informasi, komunikasi, dan respon masyarakat. Observasi ini dimaksudkan untuk mengetahui kronologis lahirnya adat melayu Jambi, serta yang berkontribusi dalam melahirkan dan mempertahankannya hingga tetap eksis sampai sekarang.

b. Wawancara

Pertama, wawancara terstruktur (*Structured interview*). Wawancara terstruktur digunakan sebagai teknik pengumpulan data, bila peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh.⁴⁸ Untuk itu penulis mewawancarai para informan yang terdiri dari tokoh-tokoh adat, yang tergabung dalam kelembagaan adat. Mereka yang peneliti wawancarai seputar bagaimana pemahaman mereka tentang akulturasi Islam dengan budaya Melayu, terutama yang berkenaan masalah adat perkawinan Melayu Jambi. Pertanyaan berikutnya mengalir sesuai dengan panduan wawancara, dan mengikuti alur jawaban informan. Panduan wawancara yang penulis siapkan berfungsi untuk mengontrol hal-hal apa saja yang belum ditanyakan kepada

⁴⁸Sugiyono, (2016), *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, hal.

informan, namun dalam hal urutan pertanyaan penulis mengikuti alur wawancara apa adanya. Selanjutnya, penulis juga mewawancarai akademisi, cendekiawan, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan tokoh organisasi.

Kedua, Wawancara Semiterstruktur (*Semistructure Interview*) wawancara ini sudah termasuk dalam kategori *in-dept interview*, dimana dalam pelaksanaannya lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Tujuan dari wawancara ini adalah untuk menemukan permasalahan secara terbuka, di mana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat, dan ide-idenya. Dalam melakukan wawancara, peneliti perlu mendengarkan secara teliti dan mencatat apa yang dikemukakan informan.⁴⁹

Ketiga, Wawancara tak berstruktur (*unstructured interview*) adalah wawancara yang bebas di mana peneliti menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk mengumpulkan datanya. Tujuan penulis dalam melakukan wawancara tidak terstruktur adalah mengantisipasi munculnya masalah-masalah yang tidak termuat dalam wawancara sebelumnya.

Untuk menjaga validitas data, penulis mengulang dan menegaskan kembali setiap jawaban dari informan untuk mengkonfirmasi apakah interpretasi penulis terhadap jawaban informan sudah sesuai dengan apa yang dimaksudkan. Meski terkadang informan memberikan tanggapan atau mengoreksi interpretasi penulis, dengan demikian validitas data dapat terjaga dan informasi yang diperoleh semakin lengkap.

c. Dokumentasi

Data-data dokumentasi yang diteliti disini antara lain teks undang-undang adat, buku, rekaman, sehingga akan diperoleh gambaran; objektif, intensif, dan komprehensif mengenai Akulturasi Islam dengan budaya Melayu khususnya yang terkait masalah kesesuaian adat perkawinan Melayu Jambi dengan ajaran Islam.

⁴⁹Sugiyono, (2016), hal 74

6. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan secara kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan. Teknis analisis data dimaksud sebagai proses penulis mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.


Sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman, bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh.⁵⁰ Langkah analisis yang perlu dilakukan bertumpu pada tiga komponen dalam interaktif model, yakni; *pertama*, reduksi data (*data reduction*), yakni merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, penyederhanaan, abstraksi, dan transformasi data. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya. *Kedua*, penyajian data (*data display*), adalah aktivitas menyajikan sekumpulan informasi dalam bentuk teks naratif dan dalam bentuk penyajian lain yang mungkin dapat digunakan. Arah dari penyajian data adalah penyederhanaan, penelaahan, pengurutan, dan pengelompokan informasi yang kompleks, sehingga menjadi satu kesatuan yang terbentuk dalam konfigurasi ilmu pengetahuan yang utuh, dan mudah dipahami. *Ketiga*, penyimpulan, penggambaran, dan pembuktian (*conclusion, drawing, and verifying*). Penyimpulan disebut juga sebagai verifikasi dari analisis tujuan semula, penggambaran dan pembuktian yang dilakukan melalui catatan yang diperoleh dari lapangan disertai dengan argumentasi. Kesemuanya bersifat

⁵⁰ Matthew B. Miles dan Michael Huberman, (1994), *Qualitative Data Analysis: A Sourcebook of New Methods*, London: Sage Publication, hal, 17.

interaktif dan integral, yang dapat digambarkan dalam *flow chart* berikut ini :

Gambar 1

Model Interaktif Pengumpulan Data
Matthew B. Miles dan Michael Huberman⁵¹



G. Sistematika Penulisan.

Untuk mendapatkan gambaran yang menyeluruh tentang akulturasi Islam dengan budaya Melayu utamanya yang terkait Upacara Adat Perkawinan Melayu Jambi, maka perlu adanya sistematika penulisan yang terdiri dari pembahasan yang mengarah kepada proses konklusi berdasarkan prinsip-prinsip logis. Pembahasan ini dibagi ke dalam enam bab yang terdiri dari beberapa subbab.

Bab pertama merupakan pendahuluan yang dijadikan sebagai landasan umum dan motivasi dari penulisan disertasi ini berdasarkan rangkaian penulisan awal secara intensif dan komprehensif guna pengembangan penulisan, yang memuat latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penulisan, kajian pustaka, kerangka teori, metode penulisan dan sistematika pembahasan.

Bab kedua menjelaskan tentang *setting* sosial keagamaan masyarakat Melayu Jambi, yang memuat; Agama dan Kepercayaan Pra-Islam, Islam dan Perkembangannya di Jambi, realitas agama, pendidikan, dan budaya.

⁵¹Matthew B. Miles dan Michael Huberman, (1994), hal 17.

Bab ketiga menjelaskan tentang Kontektualisasi Adat dalam masyarakat Melayu Jambi; yang memuat Adat dalam peradaban Melayu, Dasar berlakunya adat Melayu Jambi, Pokok-pokok adat Melayu Jambi, Kedudukan Lembaga Adat Melayu (LAM) Jambi, dan Lahirnya Falsafah Adat Bersendi Syarak, Syarak Bersendi Kitabullah (ABS,SBK).

Bab keempat menjelaskan tentang Upacara Adat Perkawinan Melayu Jambi yang memuat Perkawinan dalam Adat Melayu Jambi, Tahapan Dalam Adat Perkawinan Melayu Jambi, Fungsi Perkawinan dalam adat Melayu Jambi,

Bab kelima menjelaskan tentang Akulturasi Islam dalam Budaya adat perkawinan Melayu Jambi yang memuat; Proses Akulturasi Islam Dalam Budaya Melayu Jambi, Posisi Islam dalam konstruksi Nilai budaya Melayu Jambi, Akulturasi Islam dalam adat perkawinan Melayu Jambi,dan Bentuk akulturasi Islam dalam adat Perkawinan Melayu Jambi.

Bab keenam adalah penutup, yang memuat kesimpulan,implikasi,dan rekomendasi yang dipandang perlu sebagai solusi.

A. Kesimpulan

Berpijak pada uraian mengenai Akulturasi Islam dan Budaya Melayu; Studi terhadap adat Perkawinan Melayu Jambi, maka ada beberapa poin penting yang menjadi kesimpulan disertasi ini.

Pertama, Adat perkawinan adalah sebuah institusi budaya —yang tidak lapuk di hujan dan tidak lekang di panas”.ungkapan ini memberi gambaran bahwa perkawinan dalam budaya Melayu Jambi mengandung nilai-nilai budaya yang diwariskan dari generasi ke generasi yang memberi arah dan pandangan terutama dalam mempertahankan dan melestarikan keturunan. Bagi masyarakat Melayu Jambi, perkawinan sebagai suatu lembaga, dimanapun dan sampai kapanpun, selalu diakui sebagai lembaga yang sakral. Kesakralan ini terlihat dengan beberapa prosesi adat yang harus dipenuhi, serta harus memenuhi ketentuan adat (*adat diisi lembago dituang*), ketentuan agama (*syarak*), dan ketentuan peraturan perundang-undangan (Undang-undang Perkawinan). Maka dalam adat Jambi disebutkan; —*Kawin beradat, sarak* (perceraian) *berhukum, adat datang lembago nunggu, adat naik lembago turun*”.

Kedua, Proses akulturasi Islam dengan budaya Melayu berlangsung damai sejak kedatangan Islam di Jambi, Islam dan budaya Melayu mempunyai pertalian yang terkait padu, yang terjadi pada periode awal kedatangan Islam sampai berdirinya kerajaan Islam Melayu Jambi, keduanya juga saling menyatu dan berkait berkulindan serta berakulturasi hingga saat ini. Hal ini, karena Islam sebagai agama yang mempunyai dasar filosofis dan rasional yang kuat, sehingga dijadikan pedoman dan panduan hidup (*way of life*), yang telah berpengaruh dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat Melayu Jambi.

Ada tiga Institusi kelembagaan yang turut memperkuat pengaruh, citra dan nuansa Islam tersebut terkait erat dengan upaya mengakomodir kepentingan agama dan kearifan lokal dikalangan masyarakat Melayu Jambi. Upaya tersebut dilakukan oleh penguasa (pemerintah), tokoh agama (ulama), dan Lembaga adat yang dikenal dengan "*Tali Tiga Sepilin* atau *Tungku Tigo Sejerangan*".

Ketiga, Islam mempunyai posisi penting dalam kehidupan masyarakat Melayu Jambi, sedangkan adat merupakan tradisi warisan nenek moyang. Setelah terjadi akulturasi, maka keduanya dipadukan dan saling melengkapi yang harus dipatuhi sebagai wujud menjunjung tinggi idealisme keberagamaan dan keberadatan mereka. Masyarakat Melayu Jambi sejak Islam datang sepakat Islam sebagai panduan hidup (*way of life*), sesuai falsafah —*adat bersendi syarak, syarak bersendi Kitabulllah*; artinya ketentuan syarak direalisasikan oleh adat sehingga keduanya sejalan dan tetap harmonis.

Bagi masyarakat Melayu Jambi, nilai yang terkandung dalam Islam merupakan nilai yang tertinggi kualitasnya, karena kebenarannya bersifat absolut (*al-Haq al-Mutlaq*) yang bersumber dari al-Qur'an dan al-Hadits. Sistem nilai yang bersumber dari Islam inilah yang dalam khasanah budaya Melayu (Jambi) apa yang disebut dengan *Adat sebenar adat*, yaitu —adat yang di bumi ia berakar, di tengah ia berbatang, di atas ia berpucuk. Dengan demikian posisi Islam sebagai sistem nilai yang tinggi dan bersifat mutlak, maka seharusnya semua nilai dan norma sosial dalam masyarakat (Melayu) merujuk kepada Islam.

